

Dissenting Opinion dalam Sengketa PHPU 2024 dan Legitimasi Presiden-Wakil Presiden Terpilih

Arsyi Manggali Arya Putra*

Magister Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia,
arsyimanggali@students.uii.ac.id, ORCID 0009-0008-9959-6452

Ilham Dwi Rafiqi

Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah, Surabaya, Indonesia,
ilham.rafiqi@hangtuah.ac.id

Abstract. This study aims to examine the following problems: First, how does the dissenting opinion influence the 2024 General Election Results Dispute decision on the Legitimacy of the Elected President-Vice President? Second, What are the implications of the dissenting opinion on the 2024 General Election Results Dispute decision on the legitimacy of the President-Vice President's office? This study uses a normative legal research method with a statutory regulatory approach and a conceptual approach. The analysis technique is descriptive qualitative, interpretative, and heuristic. The study of this research is the Dissenting Opinion by three Constitutional Court Judges in Decision Number 1/PHPU.PRES-XXII/2024 and Number 2/PHPU.PRES-XXII/2024. The results of the study indicate the influence of dissenting opinion on the legitimacy of the elected President and Vice President, for a good democratic society, a desired national ideal. In addition, interpreting the dissenting opinion regarding the General Election Results Dispute (Pemilu) as a reference for improving future elections to be better. The dissenting opinion in this case provides a new perspective and interpretation of the election contestation in Indonesia. One of the most fundamental causes of the 2024 presidential and vice-presidential election was the incumbent's irregularities or interference in the election agenda. Furthermore, concerns were raised regarding the lack of neutrality of state civil servants, the distribution of social assistance funds leading up to the election and during the campaign period, and political ethics. Consequently, an imbalance occurred in the presidential and vice-presidential nomination process, creating new problems in resolving the 2024 election dispute.

Keywords: Dissenting Opinion, Constitutional Court, General Elections.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan mengkaji permasalahan antara lain: Pertama, bagaimana pengaruh *dissenting opinion* dalam putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2024 terhadap Legitimasi Presiden-Wakil Presiden Terpilih? Kedua, Implikasi *dissenting opinion* pada putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum tahun 2024 terhadap legitimasi jabatan Presiden-Wakil Presiden? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik analisis adalah deskriptif kualitatif, interpretatif, dan heuristik. Kajian dari penelitian ini adalah *Dissenting Opinion* oleh tiga Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh *dissenting opinion* terhadap legitimasi Presiden dan Wakil Presiden terpilih, bagi masyarakat demokrasi yang baik sebuah cita-cita bangsa yang diharapkan. Selain itu, memaknai *dissenting opinion* mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai acuan perbaikan Pemilu ke depannya menjadi lebih baik. *Dissenting opinion* dalam perkara ini memberikan perspektif baru dan penafsiran baru terhadap kontestasi Pemilu di Indonesia. Salah satu penyebab yang paling mendasar pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 adalah penyimpangan petahana atau ikut campurnya Presiden dalam agenda Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu, terkait tidak netralnya aparatur sipil negara, penyaluran dana bantuan sosial menjelang Pemilu serta masa kampanye, dan etika politik. Akibatnya, terjadi ketidakseimbangan dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden sehingga menimbulkan permasalahan baru dalam penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Tahun 2024.

Kata Kunci: Dissenting Opinion, Mahkamah Konstitusi, Pemilihan Umum

Submitted: 11 November 2024 | Reviewed: 6 January 2025 | Revised: 23 September 2025 | Accepted: 21 October 2025

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai pilar utama demokrasi, momentum terbaik rakyat menyalurkan aspirasi politiknya dengan memilih wakil-wakil terbaiknya secara damai, namun secara empiris pelaksanaan pemilu di Indonesia belum sepenuhnya berdaulat.¹ Urgensi pemilihan umum di Indonesia tidak lain untuk memberikan keyakinan atau setidaknya memperbarui kesepakatan pihak warga negara dan mengarahkan penguasa mengutamakan kesepakatan dari masyarakat daripada dengan pemaksaan hanya untuk mempertahankan kekuasaannya.² Pemilihan umum harus berintegritas, yang dituntut bukan hanya seremonial belaka namun terciptanya pemilu yang memiliki kualitas dengan mengedepankan transparansi serta melibatkan semua pihak dari masyarakat bawah, partai politik, pengawas, dan penyelenggara untuk saling bekerja sama.³ Selain itu, penyelenggara pemilu harus menjamin prinsip keadilan (*fairness*). Sukses penyelenggara pemilu tidak hanya ditentukan dalam terlaksananya pemungutan suara, tetapi juga penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi. Pemilihan Umum sebagai ajang kontestasi pemilihan Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPRD, dan DPD yang dilakukan pada tanggal 14 Februari 2024, banyak pemohon yang mengajukan permohonan PHPU, isu hangat pada permohonan PHPU yaitu pada calon Presiden/Wakil Presiden nomor urut 01 serta nomor urut 03 pada tanggal 25 Maret 2024. Pemilihan umum secara serentak setidaknya menghemat biaya yang dikeluarkan pemerintah namun akibatnya beban berat yang ditangani Mahkamah Konstitusi dalam memutus dan mengadili sengketa Pemilihan Umum.⁴ Munculnya PHPU merupakan hal yang lumrah terjadi karena berbagai konflik kepentingan ataupun perbedaan pendapat. Berdasarkan putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024, pemohon dalam permohonannya mempermasalahkan pengalokasian dana bantuan sosial dan

¹ Muhammad Winata, “Judicial Restraint dan Constitutional Interpretation Terhadap Kompetensi Mengadili Pelanggaran Pemilihan Umum Terstruktur, Sistematis, dan Masif,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 17 (30 Desember 2020): 423–36, <https://doi.org/10.54629/jli.v17i4.663>.

² Fitra Mutiara Al Hasna, “Tinjauan Terhadap Penyebab Sengketa Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum Di Indonesia,” *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 2, no. 1 (27 Januari 2024): 273–78, <https://doi.org/10.61292/eljn.129>.

³ *Ibid.*

⁴ Nurlaili Rahmawati dan Sigit Nurhadi Nugraha, “Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Serentak dalam Perspektif Keadilan,” *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (30 April 2023): 55–66, <https://doi.org/10.47776/alwasath.v4i1.661>.

keterlibatan Kepala Daerah dalam pemilu 2024. Potensi pelanggaran pada tahun 2024 ini tidak hanya dilakukan oleh peserta pemilu tetapi juga dilakukan oleh penyelenggara pemilihan umum.⁵

Lembaga penegak hukum yang berwenang mengadili serta memutus perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi,⁶ kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili perkara sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU),⁷ dalam hal ini sengketa Pemilu tidak hanya Pemilihan Umum Presiden. Namun, sengketa Pemilu meliputi lembaga legislatif dan Kepala Daerah. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam hal tersebut berdasarkan norma Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945.⁸ Selanjutnya, kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.⁹ Selain itu, diberlakukannya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.¹⁰ Shimon Shetreet dalam buku Idul Rishan ada empat hal yang kemerdekaan kekuasaan kehakiman,¹¹ yaitu independensi dalam memutus perkara, independensi terhadap jabatan hakim, independensi kelembagaan dari atasan dan rekan kerja, dan independensi kelembagaan, termasuk dalam penentuan anggaran pengadilan. Majelis hakim dalam sidang permusyawaratan majelis hakim,

⁵ Sulistowati dan Dewi Nadya Maharani, “Tantangan dan Evaluasi Sengketa Perselisihan\ Hasil Pemilihan Umum,” dalam *Menyongsong Pemilu Serentak 2024* (Seminar Nasional Hukum Tata Negara, Yogyakarta: FH UII Press, 2023), 362.

⁶ Mahkamah Konstitusi sebagai “*the guardian of the constitution*”, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, di samping Mahkamah Agung yang di bentuk melalui Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Lihat Ahmad Fadlil Sumadi, Achmad Edi Subiyanto, dan Anna Triningsih, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi: perkembangan dalam praktik*, Cetakan ke-1 (Depok: Rajawali Pers, 2019).

⁷ Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dapat disingkat (PHPU) sesuai konteks yang ada.

⁸ Lihat Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

⁹ Lihat Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjelaskan, Mahkamah Konstitusi memiliki wewenangan untuk mengadili serta memutus perkara perselisihan hasil pemilu yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*). Artinya, seluruh perkara yang berada di Mahkamah Konstitusi tidak dapat diajukan upaya hukum lain.

¹⁰ Lihat Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹¹ Idul Rishan, *Hukum dan Politik Ketatanegaraan*, 1 ed. (Yogyakarta: FH UII Press, 2020).

dapat tidak tercapainya mufakat. Hal ini, dalam praktik lembaga peradilan disebut dengan *dissenting opinion*.¹²

Dissenting opinion hakim konstitusi merupakan esensi kebebasan kebenaran materiil.¹³ Pandangan yang berbeda dalam suatu perkara merupakan perwujudan dari kebebasan eksistensial hakim, hal tersebut mendorong hakim untuk mewujudkan eksistensi hakim secara kreatif dalam merealisasikan pandangannya secara mandiri tanpa adanya intervensi dari pihak mana pun. Konteks Mahkamah Konstitusi dalam *dissenting opinion*,¹⁴ berjalannya waktu praktik tersebut dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan kedua putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*,¹⁵ ada tiga Hakim Mahkamah Konstitusi yang melakukan *dissenting opinion* yaitu Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Arief Hidayat. Pernyataan Mahfud MD calon Wakil Presiden nomor urut 03 dan pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2008-2013 dalam berita MKRI menerangkan Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa PHPU Pilpres *dissenting opinion* baru hari ini dan merupakan sejarah baru dalam peradilan di Mahkamah Konstitusi, pendapat Mahfud MD *dissenting opinion* dalam sengketa PHPU tidak boleh karena menyangkut jabatan orang, sehingga para Hakim pada Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) harus berembuk sampai putusan tersebut menjadi sama.¹⁶

Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, namun terdapat *dissenting opinion* dari ketiga Hakim tersebut yang dimuat dalam putusan *a quo* dapat memberikan dampak pengurangan legitimasi

¹² Muammad Saleh Suat, "PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG DISERTAI DENGAN PENDAPAT HAKIM BERBEDA (DISSENTING OPINION) DALAM PEMENUHAN PRINSIP-PRINSIP KEADILAN | Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan" 20, no. 3 (2023), <https://doi.org/10.53515/qodiri>.

¹³ Sunny Ummul Firdaus, Putri Anjelina Nataly Panjaitan, dan Rizky Kurniyanto Widyasasmito, "Peran Dissenting Opinion Hakim Konstitusi dalam Pembaharuan Hukum Nasional," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 1 (23 Maret 2020): 1, <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.1-10>.

¹⁴ *Ibid.* Menurut Simon Butt, *dissenting opinion* dalam putusan Mahkamah Konstitusi telah menjadi praktik jamak dilakukan sejak Mahkamah Konstitusi berdiri. Lebih lanjut lihat buku Ahmad Fadlil Sumadi, menjelaskan *dissenting opinion* salah satu bentuk pertanggungjawaban moral hakim konstitusi yang berbeda pendapat serta wujud transparasi agar masyarakat mengetahui seluruh pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi, Ahmad Fadlil Sumadi, Achmad Edi Subiyanto, dan Anna Triningsih, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi: perkembangan dalam praktik*, Op.Cit. hlm. 41

¹⁵ Berdasarkan putusan *a quo* terdapat tiga hakim yang melakukan *dissenting opinion* antaranya Hakim Saldi Isra; Hakim Enny Nurbaningsih; dan Hakim Arief Hidayat.

¹⁶ Utami Argawati, "'Dissenting Opinion' Pertama dalam Sejarah Perkara PHPU Presiden di MK" (Jakarta: MKRI, 22 April 2024), <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=20216&menu=2>.

calon Presiden atau Wakil Presiden terpilih terhadap masyarakat. Karena putusan PHPU menyangkut jabatan seseorang, semulanya Hakim Mahkamah Konstitusi harus konsisten dalam memberikan putusannya. Terdapat permasalahan yang menjadi dasar diberikan *dissenting opinion* ketiga hakim Mahkamah Konstitusi yaitu penyaluran dana bantuan sosial mendekati pemilihan presiden, tidak netralnya aparatur negara atau Pj. Kepala Daerah, dan etika petahana dalam melakukan kontestasi pemilihan umum Presiden. Atas dasar permasalahan tersebut beberapa ahli hukum tata negara menyebutnya dengan politik “Gentong Babi” (*pork barrel politics*).¹⁷ Gentong babi dalam konteks politik merupakan upaya distribusi yang dilaksanakan di lokasi yang berkaitan dengan politisi, misalnya berdasarkan daerah pemilihan atau geografis tertentu. Gentong babi dijelaskan pada awalnya sebagai akibat dari politisi yang secara individu berusaha untuk mengamankan distribusi suara untuk dirinya sendiri dalam pemilu. Politik gentong babi dianggap tidak etis karena menyediakan keuntungan yang tidak adil dalam distribusi sumber daya yang didasarkan pada wilayah tertentu. Sementara itu, asal sumber daya yang ditanggung seluruh daerah. Selain itu, mereka didukung dengan program pemerintah untuk lebih dekat dengan konstituen dan menjadikan program-program itu menjadi bagian dari bentuk kampanye untuk terpilih kembali. Hal tersebut terlaksana di Indonesia, di mana Presiden mengunjungi daerah-daerah untuk membagikan bantuan sosial menjelang terlaksananya Pemilihan Presiden.

Berdasarkan perkara PHPU 2024 tiga hakim Mahkamah Konstitusi memberikan *dissenting opinion* dalam putusannya. *Dissenting opinion* dalam perkara PHPU 2024 yang dapat memberikan dampak menurunnya legitimasi Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Karena adanya perbedaan pendapat oleh hakim yang memutus perkara tersebut. Di sisi lain, *dissenting opinion* pada perkara PHPU 2024 memberikan sejarah baru dalam perkara PHPU. Richard H. Fallon dalam penelitian Jurdi dan

¹⁷ Politik “Gentong Babi” (*pork barrel politics*) merupakan perkembangan dari istilah sebelumnya dikenal sebagai *Bill Bonus*. Pada tahun 1817, Wakil Presiden Amerika Serikat John C. Calhoun mengusulkan pemberian *bill bonus* dengan menggelontorkan dana untuk pembangunan jalan raya. Berdasarkan konstruksi awal, sumber dana dalam *bill bonus* tidak berasal dari alokasi khusus keuangan negara, namun diambil dari keuntungan Bank Amerika Serikat. Lihat Themis Indonesia dan Yayasan Dewi Keadilan Indonesia, “Peta Politik Gentong Babi Menjelang Pemilu sebagai Kecurangan Kebijakan Pemerintahan Joko Widodo” (2024), <https://themis.id/laporan-hasil-penelitian-peta-politik-gentong-babi-menjelang-pemilu-sebagai-kecurangan-kebijakan-pemerintahan-joko-widodo/>.

Ahmad Yani,¹⁸ legitimasi harus memperoleh tiga justifikasi yakni secara legal, sosiologis, dan moral. Legitimasi legal dalam kajian ini berkaitan sejauh mana *dissenting opinion* memperoleh justifikasi secara konstitusional. Legitimasi sosiologis berkaitan sejauh mana *dissenting opinion* relevan dengan kondisi yang terjadi di masyarakat. Selanjutnya, legitimasi moral berikatan sejauh mana *dissenting opinion* dalam perkara PHPU dilakukan dalam nilai-nilai universal terhadap ajudikasi secara umum ataupun ajudikasi secara khusus. Artinya, *dissenting opinion* dalam putusan PHPU Pilpres 2024 secara tidak langsung memuat tiga justifikasi sebagaimana dijelaskan di atas. Sehingga, *dissenting opinion* berdampak pada legitimasi Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih. Dengan demikian pada titik ini, penelitian memuat rumusan masalah dan tujuan penelitian yaitu pengaruh *Pertama*, bagaimana pengaruh *dissenting opinion* dalam putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2024 terhadap Legitimasi Presiden-Wakil Presiden Terpilih? *Kedua*, Implikasi *dissenting opinion* pada putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum tahun 2024 terhadap legitimasi jabatan Presiden dan Wakil Presiden.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif.¹⁹ Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji peraturan perundang-undangan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.²⁰ Oleh karena itu, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) karena dimaksud digunakan untuk mengeksplorasi *dissenting opinion* terhadap sengketa PHPU Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada tahun 2024. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan

¹⁸ Fajlurrahman Jurdi dan Ahmad Yani, "Legitimacy of Non-Formal Constitutional Reforms and Restrictions on Constitutionalism: Legitimasi Perubahan Konstitusi Non-formal dan Pembatasannya dalam Paham Konstitutionalisme," *Jurnal Konstitusi* 20, no. 2 (1 Juni 2023): 238–56, <https://doi.org/10.31078/jk2024>.

¹⁹ Theresia Anita Christiani, "Normative and Empirical Research Methods: Their Usefulness and Relevance in the Study of Law as an Object," *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 219 (2016): 201–7, <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.006>.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017).

hukum primer terdiri dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman *jo.* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024. Kemudian bahan hukum sekunder terdiri dari hasil penelitian, artikel ilmiah, jurnal, dan berbagai produk hukum lainnya yang memiliki nilai informatif sebagai penunjang penelitian ini. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*). Bahan hukum yang telah diolah dan dianalisis secara deskriptif analitis sehingga menghasilkan sebuah preskripsi atau argumentasi hukum yang baru.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaruh *Dissenting Opinion* dalam putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2024 terhadap Legitimasi Presiden-Wakil Presiden Terpilih

Kompetensi Mahkamah Konstitusi dalam penafsiran konstitusional memberikan kontribusi terhadap kebijakan publik yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang dalam rangka penegakan prinsip dan norma dalam konstitusi. Kompetensi Mahkamah Konstitusi dalam mengadili Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu sangat berdampak terhadap perkembangan proses politik di Indonesia.²¹ Penyelesaian sengketa hasil Pilpres sangat vital dalam memastikan bahwa suara rakyat dihormati dan dijadikan dasar dalam menentukan pemimpin negara. Putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya menentukan nasib para calon, tetapi juga menegaskan kedaulatan hukum dan demokrasi di Indonesia. Tujuan Mahkamah Konstitusi adalah untuk menjaga demokrasi dalam pelaksanaan pemilihan umum, terutama dalam proses penyelesaian PHPU.²² Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan dalam

²¹ Winata, *Loc. Cit.*, hlm. 426.

²² Hazizah Hasibuan dkk., “DESAIN PERADILAN PENYELESAIAN SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI MAHKAMAH KONSTITUSI,” *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 5, no. 8 (9 Juli 2024): 71–80, <https://doi.org/10.3783/causa.v5i8.4466>.

menetapkan putusan yang spesifik yang menegaskan dan mempertajam berdasarkan Pancasila.²³

Mengingat keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang dibentuk untuk mengawal konstitusi agar dilaksanakan oleh ketentuan di bawahnya, sehingga Mahkamah Konstitusi sering disebut Pengadilan Konstitusi (*constitutional court*).²⁴ Hal tersebut tercermin dua hal lain, *Pertama*, perkara yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi adalah perkara konstitusional, yaitu perkara yang menyangkut konsistensi pelaksanaan norma-norma konstitusi. *Kedua*, sebagai konsekuensinya, dasar utama yang digunakan Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus perkara diatur oleh Konstitusi. Mahkamah Konstitusi dalam perkara PHPU dalam pengajuan gugatan adalah perselisihan yang dinilai dapat mempengaruhi perolehan kursi baik pada Pemilu DPR, DPD, DPRD, maupun Presiden dan Wakil Presiden. Batasan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perkara PHPU berasal dari masalah kualitatif dan kuantitatif.

Perselisihan hasil pemilu atau dikenal sebagai sengketa hasil pemilu antara peserta pemilu dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu mengenai penetapan nasional perolehan suara hasil pemilu oleh KPU. Phil Green dan Louise Olivier mengusulkan beberapa aspek pemilu yang dapat dipertanyakan atau menjadi dasar gugatan termasuk di antaranya:²⁵ tidak ikut sertanya daftar pemilih, intimidasi terhadap pemilih, kecurangan atau dihalangi dari pemungutan suara, soal netralitas dan partisan-tidaknya pelaksana atau petugas pemilu, wajar-tidaknya tindakan kandidat atau untuk dipilih, penipuan suara, atau kesalahan atau tidak beresnya dalam proses perhitungan suara.

²³ Adissya Mega Christia dkk., “Politik Hukum Eksekusi Putusan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia,” *Lex Renaissance* 9, no. 1 (24 Juli 2024): 62–84, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol9.iss1.art4>.

²⁴ Syafrul Achmad Ramadhan Tuloli, “TINJAUAN YURIDIS MEKANISME PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILU OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI,” *LEX ADMINISTRATUM* 7, no. 3 (2019), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/27560>.

²⁵ Ilham Fahrul R. Ibrahim, “PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM DAN LEGITIMASI PEMERINTAHAN DEMOKRASI,” *LEX CRIMEN* 10, no. 8 (23 Juli 2021), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/35307>.

Perselisihan hasil pemilu merupakan perselisihan antara calon Presiden/Wakil Presiden (Pemohon) terhadap KPU (Termohon) mengenai perolehan suara hasil pemilu,²⁶ artinya jika hasil perhitungan yang dilakukan oleh KPU maka peserta pemilu dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi memutus dan mengadili perselisihan hasil pemilu karena adanya keberatan atau perbedaan pendapat mengenai hasil pemilu antara penyelenggara dan peserta pemilu. Kewenangan dalam memutus sengketa PHPU sebagai lembaga yang independen dan imparsial telah diatur pada Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 adalah menetapkan PHPU tingkat pertama dan terakhir, di mana sifat putusan tersebut bersifat final dan mengikat. Selain itu, dalam menjalankan tugasnya Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara PHPU menggunakan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.²⁷

Tingginya pengajuan permohonan PHPU yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, mengindikasikan masih rendahnya kepercayaan dan legitimasi terhadap pelaksanaan pemilihan.²⁸ Artinya, peserta pemilu banyak yang tidak puas dengan hasil perhitungan oleh penyelenggara pemilu. Mengingat pemilihan umum tahun 2019 Mahkamah Konstitusi menerima permohonan PHPU sebanyak 470 perkara.²⁹ Permohonan PHPU yang diajukan tingkat legislatif DPRD Kabupaten/Kota sebanyak 215, Tingkat DPRD Provinsi 110, Tingkat DPR sebanyak 71, Tingkat DPD sebanyak 11, dan Tingkat Pilpres hanya 1 perkara.³⁰ Selanjutnya, pada tahun 2024 PHPU diajukan tingkat dua perkara dengan putusan ditolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.³¹

²⁶ Andrian Andrian dan Muhammad Kholis Harahap, “KONSTITUSIONALITAS MASA WAKTU SENGKETA PEMILIHAN PRESIDEN DI MAHKAMAH KONSTITUSI,” *BULETIN KONSTITUSI* 4, no. 2 (30 November 2023), <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/KONSTITUSI/article/view/17533>.

²⁷ Lihat Peraturan Mahkamah Konstitusi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

²⁸ Wilma Silalahi, “KESIAPAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024,” *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 4, no. 2 (15 Desember 2022): 171–85, <https://doi.org/10.55108/jbk.v4i2.208>.

²⁹ Hasna, *Op.Cit.* hlm. 276.

³⁰ Peneliti memberikan batasan bahwa yang dibahas dalam penelitian ini hanya PHPU dalam perkara Pilpres.

³¹ Lihat putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024.

Undang-Undang yang mengatur perselisihan hasil pemilu legislatif, presiden, dan wakil presiden terus berkembang.³² Ditarik pada perselisihan hasil pemilu pada tahun 2019 menggunakan instrumen hukum Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Beracara PHPU Presiden dan Wakil Presiden. Hal tersebut karena setiap tantangan yang akan dihadapi oleh Mahkamah Konstitusi mengalami perbedaan dari waktu ke waktu. Tantangan yang dihadapi oleh Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa hasil Pemilu mempunyai potensi mengancam pemilihan, khususnya legitimasi terpilihnya kontestan pemilu yang menempuh persidangan di Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 yang menjadi hal yang menarik yaitu *dissenting opinion* oleh tiga Hakim Konstitusi. Aktivitas yudisial Hakim membuka ruang penafsiran yang berbeda antara satu hakim dengan hakim lainnya. *Dissenting Opinion* merupakan praktik yang berkembang secara alamiah pada negara *common law*, kemudian diadopsi oleh negara yang melihat *dissenting opinion* sebagai peneguhan institusi pengadilan yang merdeka.³³ Hal tersebut, tidak terjadi pada pengadilan biasa, *dissenting opinion* berkembang pesat pada pengadilan konstitusional di negara Eropa Timur dan Eropa Tengah, khususnya pada perkara *judicial review*. Pendapat Hakim yang berbeda (*dissenting opinion*), jika hakim yang bersangkutan menghendaki dapat dimuat dalam putusan.³⁴ Praktik *dissenting opinion* berkembang di Mahkamah Konstitusi sejak tahun 2003, yang telah menjadi bagian dari pilihan hakim dalam memutus perkara.

Joe Melntyre,³⁵ perbedaan pendapat sebagai mewujudkan cita-cita demokrasi, sebagai institusi bentuk pembangkangan sipil, sebagai mekanisme keselamatan melawan kesalahan mayoritas, sebagai pemicu di pengadilan dengan kualitas yang lebih baik dalam pengambilan putusan, sebagai penjernih hukum dan sebagai alat

³² Harry Setya Nugraha, "Perselisihan Hasil Pemilu Serentak Tahun 2024: Tantangan dan Alternatif Gagasan," dalam *Menyongsong Pemilu Serentak 2024* (Seminar Nasional Hukum Tata Negara, Yogyakarta: FH UII Press, 2023), 362.

³³ Firdaus, Panjaitan, dan Widyasasmito, *Op.Cit.*, hlm. 4.

³⁴ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, 2 ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

³⁵ Firdaus, *Op.Cit.*, hlm. 6.

untuk melemahkan putusan. Jika dilihat fungsinya *dissenting opinion* dapat memberikan dua hal, yaitu: *Pertama*, *dissenting opinion* memberikan keyakinan kepada pihak yang terkait, bahwa posisi dan kepentingan mereka telah dipertimbangkan dengan layak. *Kedua*, semua hakim berperan dalam memutus perkara. *Dissenting opinion* tidak dibuat berdasarkan suatu pandangan dari keputusan mayoritas, melainkan pemikiran mendalam bagi hakimnya.

Dissenting opinion tidak hanya meneguhkan independensi hakim, melainkan juga memainkan peran pengembangan hukum. Hal tersebut, memberikan kontribusi untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, jaminan persidangan yang adil dan terbuka, kontribusi kepada publik untuk debat tentang hukum, serta dialog antara berbagai tingkat pengadilan³⁶. Bisa dikatakan *dissenting opinion* melemahkan posisi mayoritas hakim dimata publik, namun memperkaya ide terhadap perkembangan hukum ke depannya.³⁷ Secara eksplisit, tidak ada pengaturan mengani *dissenting opinion* dalam UU Mahkamah Konstitusi. Putusan *dissenting opinion* jika pendapat suatu anggota majelis hakim berbeda dengan pendapat mayoritas anggota majelis hakim yang lain dan perbedaan tersebut tidak sekedar dalam hal penalaran, melainkan sampai menyentuh pada amar putusan. Namun, terdapat *dissenting opinion* dalam amar putusan, yang diterapkan secara definitif yaitu putusan mayoritas hakim.³⁸ Jika hakim melakukan *dissenting opinion* perbandingannya lebih sedikit dari hakim yang memberikan putusan mayoritas, maka yang diterapkan pada putusan tersebut yaitu suara hakim mayoritas dalam setiap putusan.

Dissenting Opinion yang disampaikan tiga Hakim Konstitusi pada putusan *a quo* menekankan dua poin penting pemilu yang telah diamanatkan Pasal 22E Ayat (1)

³⁶ Rasji Ezra Zesika Simbolon dan Veren Kasslim, “PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024 DI MAHKAMAH KONSTITUSI,” *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora* 4, no. 2 (30 April 2024): 48–54.

³⁷ Muhammad Rusdi, “Implikasi Dissenting Opinion Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat,” *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum* 1, no. 1 (1 Februari 2019): 89–107, <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v1i1.257>.

³⁸ Nurus Zaman, “Peran Dissenting Opinion dalam Putusan Mahkamah Konstitusi: Perspektif Hakim dan Penafsiran Hukum,” *Jurnal Konstitusi* 21, no. 3 (1 September 2024): 482–500, <https://doi.org/10.31078/jk2138>.

UUD 1945 sebagai dasar Pemilihan Umum.³⁹ Ketentuan Pasal tersebut Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih yang dipilih langsung oleh rakyat akan mendapat dukungan dan mandat dari rakyat serta harapan pemilih menjadi landasan Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan kekuasaannya.⁴⁰ Inti dari permohonan yang diajukan oleh pasangan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud adalah dugaan kecurangan pemilu dengan tujuan menaikkan suara Prabowo-Gibran, salah satunya dengan pembagian bantuan sosial.⁴¹ Berbeda dengan pendapat Anggota DPR RI Hidayat Nur Wahid yang dimuat dalam EMedia DPR RI,⁴² tiga Hakim Konstitusi memberikan *dissenting opinion* adanya berbagai masalah hukum dan etika, sehingga menunjukkan hak tersebut perlu diperbaiki, demi meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan hasil pemilu ke depan. Sehingga dapat menjadikan penurunan legitimasi jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih.

Dissenting opinion ketiga hakim ini menunjukkan kekhawatiran mendalam terkait integritas Pemilu 2024. Meskipun Mahkamah Konstitusi akhirnya menolak seluruh gugatan, *dissenting opinion* ini menjadi catatan penting mengenai perlunya reformasi untuk menjaga kejujuran dan keadilan dalam Pemilu mendatang. Terlebih *dissenting opinion* berpengaruh terhadap legitimasi Presiden-Wakil Presiden terpilih, dengan diuraikannya pendapat berbeda ketiga hakim tersebut menimbulkan menurunnya masyarakat terhadap legitimasi Presiden-Wakil Presiden terpilih.

Implikasi *Dissenting Opinion* pada putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum tahun 2024 terhadap legitimasi jabatan Presiden dan Wakil Presiden

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam hal memutus PHPU Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pada awal pembentukannya memiliki dinamika yang berbeda oleh pendapat ahli hukum tata negara. Menurut Panitari Siahaan menjelaskan bahwa

³⁹ Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali yang digunakan sebagai dasar Pemilihan Umum. Namun, dalam *Dissenting Opinion* ketiga hakim Konstitusi menekankan poin jujur dan adil sebagai etika Pemilihan Umum. Lihat Pasal 22E Ayat (1) UUD NRI 1945.

⁴⁰ Achmad Edi Subiyanto, “Pemilihan Umum Serentak Yang Berintegritas Sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia,” *Jurnal Konstitusi* 17, no. 2 (19 Agustus 2020): 355–71, <https://doi.org/10.31078/jk1726>.

⁴¹ Nadia Putri Rahmani, “Pelajaran berharga dari putusan PHPU Pilpres 2024” (Jakarta: ANTARA, 27 April 2024), <https://www.antaranews.com/berita/4077900/pelajaran-berharga-dari-putusan-phpu-pilpres-2024>.

⁴² EMedia DPR RI, “‘Dissenting Opinion’ Tiga Hakim MK Jadi Catatan Perlunya Kualitas Pemilu dan Pilkada” (DPR RI, 27 April 2024), <https://emedia.dpr.go.id/2024/04/27/dissenting-opinion-tiga-hakim-mk-jadi-catatan-perlunya-perbaikan-kualitas-pemilu-dan-pilkada/>.

memutus sengketa pemilu hendaknya menjadi salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi.⁴³ Dengan kata lain, kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam perkara PHPU berkaitan dengan ketatanegaraan, karena putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan masalah ketatanegaraan bersifat final dan mengikat.⁴⁴

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sejak awal salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memutus sengketa pemilu. Perbedaan pendapat muncul karena dua hal, *Pertama*, persoalan perumusan yang semula dirumuskan sebagai kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-Undang namun akhirnya dirumuskan secara sendiri, karena diundangkan rumusan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan konstitusi harus limitatif dalam konstitusi. *Kedua*, penggunaan rumusan kewenangan antara sengketa pemilu, sengketa hasil pemilu, dan perkara pemilu. Rumusan yang kemudian disahkan adalah frasa perselisihan hasil pemilihan umum, namun latar belakang perubahan frasa tersebut tidak dapat dilacak dari dokumen resmi risalah sidang MPR.⁴⁵ Penyelesaian perselisihan pemilihan umum tidak dapat dilepaskan dari konteks konfigurasi politik hukum yang ada di Indonesia. Fungsi dan peran hukum sangat dipengaruhi oleh kekuatan politik. Sehingga, sangat dikhawatirkan Mahkamah Konstitusi menjadi politis dan mendapatkan intervensi dari kekuatan politik, maka konsekuensinya kewenangan dalam menyelesaikan perkara perselisihan hasil pemilu tidak sesuai dengan yang diharapkan.⁴⁶

Konstruksi awal kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi bukan hanya Mahkamah Pemilu dan bukan Mahkamah Banding terhadap putusan pelanggaran pemilu yang diputus oleh badan peradilan umum maupun pengawas pemilu. Kewenangan Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan kekeliruan perhitungan suara yang ditetapkan secara nasional, sepanjang mempengaruhi terpilihnya calon atau

⁴³ Tuloli, *Op.Cit.*, hlm. 18.

⁴⁴ Christia dkk., *Op.Cit.* hlm. 70.

⁴⁵ Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, 1 ed. (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010).

⁴⁶ Abid Ulil Albab, "PROBLEM KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI MEMUTUS PERSELISIHAN HASIL PILKADA," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 3 (5 Desember 2018): 542, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no3.1745>.

pasangan calon, atau mempengaruhi perolehan kursi partai politik. Kewenangan memutus PHPU di Mahkamah Konstitusi tidak sekedar terkait penentuan angka-angka hasil pemilu diperoleh, melainkan juga kualitas pelaksanaan pemilu. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi dan pengawal demokrasi. Penegasan akan hal tersebut berangkat dari karakter kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi. Karena menyangkut legitimasi kepercayaan masyarakat kepada negara yang berdampak langsung kehidupan bernegara melalui putusan Mahkamah Konstitusi, maka jelas setiap putusan Hakim Mahkamah Konstitusi harus mencerminkan putusan yang adil dalam rangka penerapan demokrasi.

Hakim memiliki kebebasan dalam menentukan cara pandang untuk menyelesaikan suatu perkara. Cara pandang disebut dengan penafsiran hukum, Penelitian Satjipto Rahardjo dalam Hukum Progresif bagian Perang di balik toga hakim, perang yang dimaksud adalah bersifat spiritual dan individual subjektif. Jika diaktualisasi dengan penelitian bahwa adanya *dissenting opinion* merupakan perang argumentasi dalam menentukan penafsiran setiap Hakim Konstitusi.⁴⁷ Tidak ada aturan yang mengatur bahwa hakim harus menggunakan metode penafsiran tertentu ataupun adanya larangan hakim menggunakan metode penafsiran tersebut. Menarik putusan Nomor 1-PHPU-PRES/XVII/2019 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pada Tahun 2019 menggunakan penafsiran ekstensif, otentik, dan sistematis dalam pertimbangan majelis hakim.⁴⁸

Berdasarkan putusan *a quo*, peneliti menguraikan *dissenting opinion* oleh ketiga Hakim Mahkamah Konstitusi. Pertama, Hakim Saldi Isra dalam *dissenting opinion* menjelaskan bahwa menguraikan asas atau prinsip fundamental pemilu sesuai dengan amanat konstitusi yang jujur dan adil.⁴⁹ Selain itu, yang menjadi poin utama *dissenting opinion* yaitu persoalan dana bantuan sosial sebagai alat pemenangan pasangan calon dan adanya keterlibatan aparatur negara, pejabat di daerah yang lebih

⁴⁷ Satjipto Rahardjo, *Membedah hukum progresif* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006).

⁴⁸ Putri Rizkika Bahri, Sofwan Sofwan, dan Johannes Johny Koynja, “Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-Pres/XVII/2019 Terkait Sengketa Pemilihan Umum Presiden,” *Jurnal Diskresi* 1, no. 1 (21 Juni 2022), <https://journal.unram.ac.id/index.php/diskresi/article/view/1310>.

⁴⁹ Lihat Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945.

condong pada salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dengan demikian, asas jujur dan adil menghendaki tata cara yang fundamental yang lebih materiil. Hal ini pemilu tidak dapat dilihat hanya sebatas formalitas prosedur hukum, tetapi aspek etika harus dipahami suatu perbuatan di atas hukum. Etika merupakan satu cabang filsafat yang memperbincangkan tentang perilaku benar dan baik dalam hidup manusia.⁵⁰

Berkenaan dengan dana bantuan sosial, penyaluran keuangan negara harus tepat sasaran dan tidak mendekati proses berjalannya pemilihan umum. Sebab, keuangan negara yang digunakan dalam penyaluran dana bantuan sosial yang mendekati agenda Pemilu Tahun 2024 dapat dikatakan sebagai penyalahgunaan kekuasaan. Konstitusi menerangkan penyaluran dana keuangan negara harus sesuai dengan kepentingan umum digunakan sebagai kemakmuran rakyat, tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau beberapa kelompok.

Selanjutnya Hakim Saldi Isra menjelaskan tentang netralitas pejabat (Pj.) kepala daerah dalam proses pemilu yang kerap muncul dalam fakta empiris dalam persidangan. Hakim Saldi Isra dengan melihat fakta dan alat bukti yang dikemukakan di persidangan, menemukan permasalahan netralitas Pj. Kepala Daerah yang mengerahkan dan intervensi kepada kepala desa yang terjadi di beberapa daerah yaitu Sumatera Utara, Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan. Tidak netralnya proses pemilu yang dimaksud berupa penggerakan dan intervensi ASN, pengalokasian penyaluran dana desa di lokasi tertentu pada kampanye yang menggunakan kantong bingkisan yang mempunyai identitas pada pasangan calon tertentu serta adanya ajakan untuk memilih pasangan calon untuk pembangunan Ibukota Nusantara (IKN), dan lain sebagainya. Berdasarkan kedua poin yang menjadi landasan *dissenting opinion* Hakim Saldi Isra, sehingga memerintahkan pemungutan suara ulang di daerah yang telah diuraikan di atas.

Kedua, Hakim Enny Nurbaningsih dalam *dissenting opinion* menjelaskan pejabat atau ASN yang terlibat serta mobilisasi dalam proses pemilu serta adanya politisasi

⁵⁰ Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

penyaluran dana bantuan sosial yang mendekati agenda Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024, keterlibatan serta mobilisasi pejabat atau ASN menjadikan Pemilu Tahun 2024 tidak seimbang. Berdasarkan Pasal 206 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada dan ditegaskan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XX/2022, sebagai dasar hukum pengisian pejabat kepala daerah yang dalam hal ini pejabat daerah sementara. Selain itu, pejabat kepala daerah diambil dari Aparatur Sipil Negara yang harus mempunyai sikap netral dalam menjalankan kebijakan di masing-masing daerah, terlebih kampanye pemilu. Selanjutnya, politisasi pemberian dana bantuan sosial yang mendekati agenda Pemilu mempunyai tujuan yang jelas untuk memenangkan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, terlebih pada pasangan calon nomor urut 02.

Pemberian jaminan kepada fakir miskin dan anak terlantar menjadi tanggung jawab negara yang telah diatur dalam Pasal 34 UUD NRI 1945. Hal ini, negara mempunyai kewajiban, memelihara, serta memberdayakan masyarakat yang tidak mampu berdasarkan martabat kemanusiaan. Pemohon mempermasalahkan kunjungan Presiden atau *incumbent* meletakan alokasi dana serta bantuan sosial menjelang pelaksanaan pemilu. Pemberian penyaluran dana bantuan sosial menjelang pemilu pada masa kampanye, menyebabkan ketimpangan terhadap pasangan calon lainnya, sehingga tidak mempunyai kesetaraan terhadap pemilihan. Konsep adil dalam pemilu sebagai bentuk posisi setara bagi peserta pemilu serta adanya kepastian dalam pelaksanaan pemilu.

Diharapkan bahwa pemimpin harus mempunyai standar hidup yang lebih tinggi daripada apa yang diperlukan. Dalam agenda politik, etika pribadi dan etika politik selalu dianggap bertentangan karena adanya kepentingan.⁵¹ Oleh karena itu, para pemimpin harus memahami, memaknai, serta menerapkan betapa pentingnya memiliki integritas dan tanggung jawab untuk memegang kekuasaan publik. Para pemimpin juga harus tahu bagaimana membedakan kepentingan pribadi dari kepentingan publik demi menjaga keutuhan bangsa. Selain itu, DOP yang berasal dari

⁵¹ Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*. Op.Cit.

APBN harus digunakan untuk bantuan masyarakat menjelang pemilu, tidak terlepas adanya tujuan politik yang mempunyai pengaruh kuat, sehingga prinsip pemilu yang dijamin oleh konstitusi akan terancam.

Ketiga, Hakim Arief Hidayat dalam *dissenting opinion* putusan *a quo* menjelaskan dengan memberikan judul “Membangun Peradaban Negara Hukum Indonesia yang Demokratis dan Berkarakter Pancasila: Sebuah Catatan Penting dalam Pemilihan Presiden Tahun 2024”, dengan memberikan dua perspektif ideologis-filosofis dan perspektif sosiologis-empiris. Hakim Arief Hidayat memberikan catatan-catatan penting dalam *dissenting opinion* yang diuraikan yaitu:

1. Penyelenggaraan ketatanegaraan Indonesia tidak hanya berjalan pada prinsip *rule of law*, tetapi juga pada *rule of ethic*. Hal tersebut, karena demokrasi yang dianut oleh Indonesia sejatinya adalah demokrasi Pancasila yang mengedepankan demokrasi berdasarkan nilai luhur pada Pancasila. Cita hukum dalam pembentukan hukum nasional harus berdasarkan Pancasila. Selain itu Pancasila menjadi dasar negara Indonesia, oleh karenanya Pancasila sebagai dasar etika dalam bersikap dan bertindak. Hal tersebut, penerapan Pancasila sebagai cita etik tidak terbatas bagi penyelenggara negara, namun seluruh warga Indonesia.
2. Pelaksanaan prinsip *rule of ethic* sebagaimana di dalam Pancasila, penyelenggara negara harus tunduk dan memahami pada nilai luhur yang ada di dalamnya, keterlibatan atau “cawe-cawe” Presiden dalam proses pemilu di masa yang akan datang tidak sebatas pada tindakan *abuse of power* tetapi juga *abuse of ethics*. Oleh karena itu, perlunya Mahkamah Etika Nasional untuk menghindari penyimpangan etika dalam penyelenggaraan negara.
3. Desain pemilu yang mendatang perlu diubah, terutama *contrains* waktu PHPU perlu ditambah waktu yang tidak sebatas 14 hari, karena wilayah sengketa yang meliputi wilayah Indonesia, perlunya bukti-bukti dan penjelasan yang kuat, sehingga diperlukan waktu yang rasional dan proporsional. Mengingat setiap lima tahun dalam bulan Oktober merupakan jadwal ketatanegaraan dalam pemilihan presiden putaran kedua.

4. Perlunya dibentuk Rancangan Peraturan Perundang-Undangan tentang Lembaga Kepresidenan untuk mengatur batasan dan pembagian tentang tugas pokok dan fungsi seorang Presiden, yang di mana sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Karena hal tersebut, mempunyai makna yang berbeda.

Selanjutnya, Hakim Arief Hidayat dalam menjelaskan tangan oligarki telah merusak dan meninggalkan noda hitam di canvas perjalanan demokrasi bangsa yang sulit diubah. Di sisi lain, lemahnya kesadaran masyarakat terhadap esensi demokrasi salah satu bentuk kegagalan demokrasi.⁵² Oleh karena itu, dipertimbangkan secara komprehensif permohonan para pemohon dianggap sangat penting untuk mempertahankan semangat demokrasi yang saat ini mulai memudar.

Putusan Mahkamah Konstitusi terkait PHPU Pilpres 2024 mendapat perhatian dari Zainal Arifin Mochtar, alasan putusan Mahkamah Konstitusi adanya amanat perbaikan untuk pengawasan terhadap presiden dalam penyelenggaraan pemilu. Hal ini perlu ada aturan untuk mengawasi presiden, baik sebagai petahana yang mencalonkan diri kembali dalam pemilu maupun tidak. Selain itu, batasan waktu 14 (empat belas) hari kerja yang dinilai tidak ideal, khususnya membuktikan dalil permohonan.⁵³ Artinya, dalam PHPU 2024 pengawasan terhadap presiden harus lebih ditekankan persoalan petahana yang mencalonkan ulang. Di sisi lain, waktu pembuktian perkara PHPU di Mahkamah Konstitusi tergolong sangat singkat, sehingga tidak cukup untuk membuktikan segala dalil pemohon.

Terjadinya *dissenting opinion* dari tiga hakim menimbulkan permasalahan kualitas dari putusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini dalam dinamika PHPU Pilpres pertama kali terjadi. Adanya pelanggaran pemilu yang disampaikan dalam *dissenting opinion* memperlihatkan terjadi penurunan integritas dalam pemilu, penurunan kualitas demokrasi pun dapat dilihat dari seluruh dalil permohonan yang ditolak oleh Mahkamah Konstitusi dengan alasan tidak termasuk persoalan hukum, melainkan

⁵² Fakhrurrozi Arrusadi, "Menakar Arah Demokrasi Konstalasi Partai Politik Dalam Proses Pemilihan Umum Pasca Reformasi," *Lex Renaissance* 5, no. 4 (2020): 962–73, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss4.art14>.

⁵³ M. Agus Yozami, "Putusan Sengketa PHPU Pilpres Amanatkan Sejumlah Pekerjaan Rumah," *Hukum Online*, 12 April 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/putusan-sengketa-phpu-pilpres-amanatkan-sejumlah-pekerjaan-rumah-lt66289f8809cc7/?page=all>.

soal etika.⁵⁴ *Dissenting opinion* dapat memberikan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi, dengan kata lain *dissenting opinion* dapat menjadi perbaikan dalam pelaksanaan pemilihan umum ke depannya.

Dissenting opinion terjadi dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 serta PHPU pada prinsipnya untuk mencari kebenaran hukum. Kebenaran hukum yang dicari oleh hakim konstitusi dilakukan untuk melalui berbagai penafsiran hukum yang dianggap sesuai dan tepat oleh masing-masing hakim. Dengan demikian, penggunaan metode penafsiran setiap hakim konstitusi dapat berbeda. Metode interpretasi sebuah alat yang digunakan oleh hakim ketika ketentuan hukum tidak jelas dan/atau tidak ada. Pun, prinsip tersebut dalam kebebasan hakim dalam memberikan *dissenting opinion* bisa terjadi karena alasan subjektif-objektif dalam memberlakukan interpretasi tersebut. *Dissenting opinion* tidak hanya meneguhkan independensi hakim, pun juga memainkan peran dalam perkembangan hukum. Selain itu, *dissenting opinion* memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum itu sendiri, menjamin persidangan yang adil dan terbuka, adanya perdebatan hukum di tengah masyarakat, dan menarik perhatian terhadap cendekiawan dan legislator untuk menyelesaikan masalah hukum yang hadir di masyarakat.⁵⁵

Mengingat kewenangan Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan pemilihan umum.⁵⁶ Berdasarkan uraian *dissenting opinion* ketiga hakim tersebut, peneliti menarik kesimpulan pada perkara sengketa hasil pilpres yang ditekankan adalah etika negarawan dalam menyelenggarakan roda demokrasi melalui Pemilihan Umum di Indonesia. *Dissenting opinion* dalam putusan *a quo* dapat mempengaruhi legitimasi presiden dan wakil presiden yang terpilih. Upaya menjaga legitimasi pemilihan umum sangat mendesak. Karena adanya polemik kecurangan Terstruktur, Sistematis, dan Terstruktur (TSM) dengan fakta adanya ikut campur presiden dan tidak

⁵⁴ Savinatun Najah dkk., “Analisis Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 Terhadap Kualitas Demokrasi Indonesia,” *Idarotuna : Journal of Administrative Science* 5, no. 1 (30 Mei 2024): 85–97, <https://doi.org/10.54471/idarotuna.v5i1.91>.

⁵⁵ Firdaus, Panjaitan, dan Widyasasmito, *Op.Cit.*, hlm. 8.

⁵⁶ Siahaan, *Op.Cit.*, hlm. 155.

netralnya Pj. Kepala Daerah dalam Pemilu 2024. Selain presiden dan wakil presiden terpilih, *dissenting opinion* dapat memberikan dampak penurunan legitimasi terhadap lembaga penyelenggara pemilu yang masa datang. Adanya *dissenting opinion* pada perkara *a quo* legitimasi terhadap Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih dapat berkurang. Selain itu, masyarakat akan acuh dengan Pemilihan Umum, dengan kata lain masyarakat menjadi apatis terhadap demokrasi di Indonesia.

Legitimasi hal yang sangat penting bagi pemerintahan yang akan berkuasa.⁵⁷ Permasalahan yang sering terjadi dalam pemilu adalah terkait dengan daftar pemilih yang tidak akurat, manipulasi dalam perhitungan suara, netralisasi institusi penyelenggara dan berbagai permasalahan lainnya terkait dengan pelaksanaan pemilu. Pemilu sangat penting bagi negara demokrasi, pertama tanpa pemilu maka tidak ada sistem demokrasi. Kedua, pemilu melegitimasi sistem politik. Ketiga, keabsahan kepemimpinan politik. Keempat, pemilu sebagai unsur pokok dalam negara demokrasi. Presiden dan wakil presiden yang terpilih berarti memiliki legitimasi terhadap masyarakat dan merefleksikan konfigurasi kekuatan politik.⁵⁸ Jabatan Presiden di sebuah negara merupakan jabatan yang prestise, karena dalam sebuah negara presiden adalah kepala negara, kepala pemerintahan yang memiliki jumlah kewenangan dalam penyelenggaraan kehidupan negara. Hal ini presiden membutuhkan legitimasi keabsahan.⁵⁹ Sehingga dengan adanya *dissenting opinion* pada putusan PHPU dapat menurunkan legitimasi presiden dan wakil presiden yang terpilih.

PENUTUP

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Indonesia tahun 2024 tidak hanya masalah perhitungan jumlah suara. Tetapi, adanya penyaluran dana bantuan sosial pada masa menjelang pemilu serta masa kampanye dan tidak netralnya Pj. Kepala Daerah dalam

⁵⁷ Ibrahim, “PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM DAN LEGITIMASI PEMERINTAHAN DEMOKRASI.”

⁵⁸ Moh. Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia*, 7 ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2017).

⁵⁹ Untung Sri Hardjanto, “Legitimasi Pemilihan Umum Di Indonesia Tahun 2019,” *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 1 (11 Juni 2019): 106–12.

penyelenggaraan Pemilu 2024 yang menjadikan latar belakang permohonan pemohon dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum tahun 2024 serta etika politik petahana yang ikut campur dalam kontestasi Pilpres. Hal tersebut menyebabkan tidak setaranya dalam Pemilu, sedangkan dalam pemilu harus berdasarkan jujur dan adil. Sehingga polemik yang terjadi di masyarakat dalam pembahasan Pemilu 2024 sangat aktual. Selain itu, adanya kekhawatiran menurunnya integritas Pemilu pada saat ini dan masa depan yang menjadikan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan Pemilu.

Peran Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga independen dan imparsial dalam sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*). Hal yang menarik dan aktual dalam sengketa *a quo* adanya *dissenting opinion* oleh ketiga Hakim Konstitusi yaitu Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Arief Hidayat karena baru dalam sejarah peradilan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan Umum adanya *dissenting opinion* oleh Hakim Konstitusi. *Dissenting opinion* dalam sengketa *a quo* dapat menyebabkan menurunnya legitimasi politik calon Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih. Selain itu, masyarakat menjadi acuh terhadap demokrasi di Indonesia. Melihat perspektif lain, *dissenting opinion* memiliki nilai baik untuk memastikan putusan perkara ada kejelasan, kepastian, akurasi, dan kualitas yuridis.

DAFTAR PUSTAKA

- Albab, Abid Ulil. "PROBLEM KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI MEMUTUS PERSELISIHAN HASIL PILKADA." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 3 (5 Desember 2018): 542. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no3.1745>.
- Andryan, Andryan, dan Muhammad Kholis Harahap. "KONSTITUTIONALITAS MASA WAKTU SENGKETA PEMILIHAN PRESIDEN DI MAHKAMAH KONSTITUSI." *BULETIN KONSTITUSI* 4, no. 2 (30 November 2023). <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/KONSTITUSI/article/view/17533>.
- Argawati, Utami. "'Dissenting Opinion' Pertama dalam Sejarah Perkara PHPU Presiden di MK." Jakarta: MKRI, 22 April 2024. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=20216&menu=2>.

- Arrusadi, Fakhrurrozi. "Menakar Arah Demokrasi Konstalasi Partai Politik Dalam Proses Pemilihan Umum Pasca Reformasi." *Lex Renaissance* 5, no. 4 (2020): 962–73. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss4.art14>.
- Asshiddiqie, Jimly. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Bahri, Putri Rizkika, Sofwan Sofwan, dan Johannes Johny Koynja. "Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-Pres/XVII/2019 Terkait Sengketa Pemilihan Umum Presiden." *Jurnal Diskresi* 1, no. 1 (21 Juni 2022). <https://journal.unram.ac.id/index.php/diskresi/article/view/1310>.
- Christia, Adissya Mega, Lidya Christina Wardhani, Marsatana Tartila Tristy, dan Faizal Adi Surya. "Politik Hukum Eksekusi Putusan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia." *Lex Renaissance* 9, no. 1 (24 Juli 2024): 62–84. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol9.iss1.art4>.
- Christiani, Theresia Anita. "Normative and Empirical Research Methods: Their Usefulness and Relevance in the Study of Law as an Object." *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 219 (2016): 201–7. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.006>.
- EMedia DPR RI. "'Dissenting Opinion' Tiga Hakim MK Jadi Catatan Perlunya Kualitas Pemilu dan Pilkada." DPR RI, 27 April 2024. <https://emedia.dpr.go.id/2024/04/27/dissenting-opinion-tiga-hakim-mk-jadi-catatan-perlunya-perbaikan-kualitas-pemilu-dan-pilkada/>.
- Firdaus, Sunny Ummul, Putri Anjelina Nataly Panjaitan, dan Rizky Kurniyanto Widyasasmito. "Peran Dissenting Opinion Hakim Konstitusi dalam Pembaharuan Hukum Nasional." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 1 (23 Maret 2020): 1. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.1-10>.
- Hardjanto, Untung Sri. "Legitimasi Pemilihan Umum Di Indonesia Tahun 2019." *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 1 (11 Juni 2019): 106–12.
- Hasibuan, Hazizah, Irwansyah, ahmad Riski Halapangan, dan Sahru Ramdan Harahap. "DESAIN PERADILAN PENYELESAIAN SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI MAHKAMAH KONSTITUSI." *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 5, no. 8 (9 Juli 2024): 71–80. <https://doi.org/10.3783/causa.v5i8.4466>.
- Hasna, Fitra Mutiara Al. "Tinjauan Terhadap Penyebab Sengketa Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum Di Indonesia." *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 2, no. 1 (27 Januari 2024): 273–78. <https://doi.org/10.61292/eljbn.129>.
- Ibrahim, Ilham Fahrul R. "PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM DAN LEGITIMASI PEMERINTAHAN DEMOKRASI." *LEX CRIMEN* 10, no. 8 (23 Juli 2021). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/35307>.

Indonesia, Themis, dan Yayasan Dewi Keadilan Indonesia. "Peta Politik Gentong Babi Menjelang Pemilu sebagai Kecurangan Kebijakan Pemerintahan Joko Widodo," 2024. <https://themis.id/laporan-hasil-penelitian-peta-politik-gentong-babi-menjelang-pemilu-sebagai-kecurangan-kebijakan-pemerintahan-joko-widodo/>.

Jurdi, Fajlurrahman, dan Ahmad Yani. "Legitimacy of Non-Formal Constitutional Reforms and Restrictions on Constitutionalism: Legitimasi Perubahan Konstitusi Non-formal dan Pembatasannya dalam Paham Konstitutionisme." *Jurnal Konstitusi* 20, no. 2 (1 Juni 2023): 238–56. <https://doi.org/10.31078/jk2024>.

Mahfud, Moh. *Politik Hukum di Indonesia*. 7 ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.

MKRI, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. 1 ed. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.

Najah, Savinatun, Dewi Ayu Marchela Putri, Ike Zhiana Huzaini, dan Hayat. "Analisis Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 Terhadap Kualitas Demokrasi Indonesia." *Idarotuna : Journal of Administrative Science* 5, no. 1 (30 Mei 2024): 85–97. <https://doi.org/10.54471/idarotuna.v5i1.91>.

Nugraha, Harry Setya. "Perselisihan Hasil Pemilu Serentak Tahun 2024: Tantangan dan Alternatif Gagasan." Dalam *Menyongsong Pemilu Serentak 2024*, 362. Yogyakarta: FH UII Press, 2023.

Rahardjo, Satjipto. *Membedah hukum progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006.

Rahmani, Nadia Putri. "Pelajaran berharga dari putusan PHPU Pilpres 2024." Jakarta: ANTARA, 27 April 2024. <https://www.antaranews.com/berita/4077900/pelajaran-berharga-dari-putusan-phpu-pilpres-2024>.

Rahmawati, Nurlaili, dan Sigit Nurhadi Nugraha. "Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Serentak dalam Perspektif Keadilan." *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (30 April 2023): 55–66. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v4i1.661>.

Rishan, Idul. *Hukum dan Politik Ketatanegaraan*. 1 ed. Yogyakarta: FH UII Press, 2020.

Rusdi, Muhammad. "Implikasi Dissenting Opinion Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat." *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum* 1, no. 1 (1 Februari 2019): 89–107. <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v1i1.257>.

Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. 2 ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Silalahi, Wilma. "KESIAPAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

- SERENTAK TAHUN 2024." *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 4, no. 2 (15 Desember 2022): 171–85. <https://doi.org/10.55108/jbk.v4i2.208>.
- Simbolon, Rasji Ezra Zesika, dan Veren Kasslim. "PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024 DI MAHKAMAH KONSTITUSI." *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora* 4, no. 2 (30 April 2024): 48–54.
- Suat, Muhammad Saleh. "PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG DISERTAI DENGAN PENDAPAT HAKIM BERBEDA (DISSENTING OPINION) DALAM PEMENUHAN PRINSIP-PRINSIP KEADILAN | Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan" 20, no. 3 (2023). <https://doi.org/10.53515/qodiri>.
- Subiyanto, Achmad Edi. "Pemilihan Umum Serentak Yang Berintegritas Sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 17, no. 2 (19 Agustus 2020): 355–71. <https://doi.org/10.31078/jk1726>.
- Sulistowati, dan Dewi Nadya Maharani. "Tantangan dan Evaluasi Sengketa Perselisihan\ Hasil Pemilihan Umum." Dalam *Menyongsong Pemilu Serentak 2024*, 362. Yogyakarta: FH UII Press, 2023.
- Sumadi, Ahmad Fadlil, Achmad Edi Subiyanto, dan Anna Triningsih. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi: perkembangan dalam praktik*. Cetakan ke-1. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Tuloli, Syafrul Achmad Ramadhan. "TINJAUAN YURIDIS MEKANISME PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILU OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI." *LEX ADMINISTRATUM* 7, no. 3 (2019). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/27560>.
- Winata, Muhammad. "Judicial Restraint dan Constitutional Interpretation Terhadap Kompetensi Mengadili Pelanggaran Pemilihan Umum Terstruktur, Sistematis, dan Masif." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17 (30 Desember 2020): 423–36. <https://doi.org/10.54629/jli.v17i4.663>.
- Yozami, M. Agus. "Putusan Sengketa PHPU Pilpres Amanatkan Sejumlah Pekerjaan Rumah." *Hukum Online*, 12 April 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/putusan-sengketa-phpu-pilpres-amanatkan-sejumlah-pekerjaan-rumah-lt66289f8809cc7/?page=all>.
- Zaman, Nurus. "Peran Dissenting Opinion dalam Putusan Mahkamah Konstitusi: Perspektif Hakim dan Penafsiran Hukum." *Jurnal Konstitusi* 21, no. 3 (1 September 2024): 482–500. <https://doi.org/10.31078/jk2138>.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Putusan Nomor 15/PUU-XX/2022.

Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024.

Putusan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024.